

BUKU PANDUAN UJIAN SERTIFIKASI

CERTIFICATE IN GENERAL INSURANCE &
CERTIFIED UNDERWRITER



ASURANSI KERUGIAN

2014



ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
The INDOONESIAN INSURANCE INSTITUTE®

SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Selama beberapa tahun terakhir, industri perasuransian di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan di perkirakan prospek industri perasuransian di Indonesia kedepan semakin cerah dimasa mendatang.

Untuk mendukung prospek industri perasuransian di Indonesia kedepan, peran standar kualifikasi professional dan ketrampilan dalam era globalisasi ini menjadi semakin penting untuk mencetak tenaga-tenaga professional di bidang perasuransian Indonesia.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 425/KMK.06/2003 dan 426/KMK.06/2003 dimana sebagai persyaratan tenaga ahli di perusahaan perasuransian harus memiliki kualifikasi sebagai ahli yang bersertifikat, salah satunya dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, serta mengharuskan setiap perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, untuk memiliki Tenaga Ahli dalam bidang masing-masing bisnis yang dijalankannya, maka eksistensi Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia ini menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, untuk terus dapat memberikan kontribusinya kepada industri perasuransian di Indonesia, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) ini juga terus melakukan penyempurnaan diberbagai bidang. Salah satu hal yang saat ini telah dilakukan adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (LSPP AAMAI) oleh Dewan Pengurus AAMAI dengan SK No AAMAI/SKep.01A/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, dan telah mendapatkan lisensi yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi nasional (BNSP) melalui SK No KEP.402/BNSP/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

LSPP AAMAI akan menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi profisiensi dengan mengacu pada Standar Khusus AAMAI baik untuk sektor asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, yang telah di registrasi oleh Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan SK KEP.203/LATTAS/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012

Dengan telah terbentuknya LSPP AAMAI, maka penyelenggaraan ujian yang selama ini diselenggarakan oleh AAMAI untuk persyaratan menjadi anggota AAMAI akan dipercayakan kepada LSPP AAMAI, sedangkan AAMAI akan memberikan pengakuan bagi peserta yang telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh LSPP AAMAI sebagai persyaratan untuk menjadi anggota AAMAI

Dalam memberikan kontribusinya kepada industri perasuransian di Indonesia, AAMAI juga menyelenggarakan ujian sertifikasi untuk memperoleh *Certificate in General Insurance* (CGI) yang digunakan sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti ujian profesi profisiensi di LSPP AAMAI, dan gelar profesi spesialis sektor asuransi jiwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga di industri asuransi kerugian.

Buku Panduan ini mulai dipergunakan dalam penyelenggaraan ujian tahun 2014 untuk mata ujian yang diselenggarakan oleh AAMAI baik untuk memperoleh *Certificate in General Insurance* (CGI) maupun gelar profesi spesialis sektor asuransi kerugian.

Dengan diterbitkannya buku panduan ini, Dewan Pengurus mengharapkan agar para peserta dan juga peminat ujian lainnya akan lebih mudah untuk mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia.

Pada kesempatan ini, Dewan Pengurus menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dalam penyusunan Buku Panduan ini yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga Buku Panduan ini dapat menjadi sumber informasi yang efektif dan bermanfaat dalam membantu kelancaran bagi para peserta maupun dalam pelaksanaan program-program kerja Komisi Penguji Sektor Asuransi Kerugian AAMAI.

Jakarta, 22 Nopember 2013
ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDOESIA,
Dewan Pengurus,

Drs. Hendrisman Rahim, MA, FSAI, AAIJ, QIP, CPIE
Ketua

PENGANTAR

KETUA KOMISI PENGUJI SEKTOR ASURANSI KERUGIAN

Memperhatikan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan industri perasuransian yang semakin pesat khususnya industri asuransi umum, menuntut Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) sebagai sebuah lembaga sertifikasi profesional untuk menyesuaikan diri agar dapat memenuhi perkembangan, tuntutan dan kebutuhan industri perasuransian yang semakin pesat tersebut yang diwujudkan dengan terbentuknya Lembaga Profesi Profisiensi AAMAI (LSPP AAMAI) yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sebagai dampak dari terbentuknya LSPP AAMAI yang akan menyelenggarakan ujian profesi profisiensi maka Komisi Penguji Sektor Asuransi Kerugian perlu melakukan revisi atas mata ujian dan silabus.

Sehubungan LSPP AAMAI selanjutnya akan melaksanakan sepenuhnya ujian profesi profisiensi, maka AAMAI tidak lagi menyelenggarakan ujian yang akan diujikan oleh LSPP AAMAI. Selanjutnya AAMAI Sektor Kerugian hanya akan melaksanakan ujian untuk memperoleh *Certificate in General Insurance* sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian LSPP AAMAI dan *Certified Underwriter* untuk memenuhi kebutuhan tenaga *underwriter* untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah.

Perubahan silabus dan buku referensi yang dituangkan dalam Buku Panduan ini bertujuan untuk lebih mengaktualisasikan materi-materi ujian bidang manajemen asuransi kerugian yang mulai dipergunakan dalam penyelenggaraan ujian tahun 2014.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi peserta ujian yang diselenggarakan AAMAI dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran, masukan dan dukungan sehingga buku panduan ini dapat diterbitkan.

Jakarta, 22 November 2013

ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA,
Komisi Penguji Sektor Asuransi Kerugian

Drs. Arizal ER, AIINZ, QPI, AAIK, ICBU, CPIE, QIP
Ketua

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Ketua Dewan Pengurus AAMAI	1
Pengantar Ketua Komisi Penguji Sektor Asuransi Kerugian	3
Daftar Isi	4
Profil AAMAI	5
 BAGIAN I :	
UJIAN CERTIFICATE IN GENERAL INSURANCE	
1 Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian	7
2 Pendaftaran & Penundaan Ujian	7
3 Biaya Pendaftaran Ujian	8
4 Jadwal & Penyelenggaraan Ujian	8
5 Metoda Ujian	8
6 Keberatan Atas Hasil Ujian	9
7 Masa Berlaku Buku Panduan 2014	9
8 Pembebasan Mata Ujian	10
 URAIAN SILABUS	
001 Pengantar Prinsip Asuransi	12
002 Pengantar Hukum Asuransi	13
 BAGIAN II :	
UJIAN SERTIFIKASI UNDERWRITER	
1 Latar Belakang.....	14
2 Program Ujian Sertifikasi Underwriter.....	14
3 Persyaratan Peserta Ujian	15
4 Pendaftaran dan Pembatalan Ujian	16
5 Biaya Pendaftaran Ujian.....	16
6 Jadwal Penyelenggaraan Ujian.....	16
7 Metoda Ujian.....	16
8 Acuan Kompetensi Pokok <i>Certified Underwriter</i>	18
9 Silabus Ujian Sertifikasi Underwriter – Jalur AAAIK.....	24
10 Buku Referensi	29
 LAMPIRAN :	
1 Surat Keputusan CGI & CLI	30
2 Surat Keputusan Ujian Spesialisasi	32
3 Tata Tertib Ujian	34
4 Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian	35
5 Tata Cara Pelaksanaan Ujian	36
6 Formulir Pendaftaran Ujian	38

PROFIL AAMAI

ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA atau yang lebih dikenal **AAMAI**, diproklamkan pada tanggal 21 Agustus 1992, dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Asuransi Indonesia melalui SK Pengurus Dewan Asuransi Indonesia Nomor 993/DAI/93 tanggal 29 Oktober 1993. Dalam Bahasa Inggris, asosiasi ini disebut “**The Indonesian Insurance Institute**”, dan berkedudukan di Jakarta.

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) merupakan satu-satunya organisasi bagi para Ahli Manajemen Perasuransian di Indonesia, baik Asuransi Jiwa maupun Kerugian yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor 425/KMK.06/2003 dan 426/KMK.06/2003 tahun 2003.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan bahwa setiap Perusahaan Asuransi di Indonesia harus mempunyai tenaga ahli yang telah dinyatakan lulus dalam ujian gelar profesional yang diselenggarakan oleh AAMAI, atau mereka yang telah memiliki gelar profesi dari lembaga sejenis di luar negeri dan telah diakui atau disetarakan oleh AAMAI.

Oleh karena itu, AAMAI secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para Anggotanya, yaitu mereka yang telah mempunyai gelar profesional, baik yang diperolehnya melalui ujian-ujian yang diselenggarakan maupun mereka yang telah disetarakan melalui mekanisme yang profesional, dan hal ini berarti bahwa AAMAI menjalankan misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perasuransian.

AAMAI bukan merupakan lembaga pendidikan, akan tetapi merupakan organisasi pengembangan tenaga-tenaga profesional dalam industri perasuransian di Indonesia yang berbentuk sebagai Asosiasi Profesional. Sebagai lembaga profesi perasuransian di Indonesia, AAMAI mempunyai misi untuk menyiapkan para praktisi asuransi sesuai dengan standar profesi di bidang perasuransian di Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, AAMAI bertujuan untuk:

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme para pelaku usaha perasuransian.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran berasuransi masyarakat.
- Ikut serta meningkatkan peran industri asuransi dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut AAMAI menyelenggarakan :

- Ujian profesi dan memberikan gelar profesional bidang Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, serta bidang-bidang lain yang terkait.
- Kerjasama dengan organisasi dan asosiasi profesi di bidang perasuransian, dan lembaga / institusi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- Pembinaan dan Pengembangan para Anggota Asosiasi, dalam arti yang seluas-luasnya, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan memegang teguh Kode Etik Profesi.
- Penerbitan Jurnal Asosiasi, media profesi, karya-karya ilmiah dan informasi lainnya.
- Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi dan perundang-undangan yang berlaku.

AAMAI berkewajiban untuk memajukan usaha para pelaku usaha perasuransian di Indonesia dengan dilandasi sikap profesionalisme, yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan, obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma dan kode etik yang berlaku dalam industri perasuransian, dengan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang ada.

AAMAI sebagai asosiasi profesional berusaha untuk selalu melakukan perubahan sikap dan perilaku para Anggotanya secara terus-menerus melalui Sistem Keanggotaan Aktif dan Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (P2B) atau *Continuing Professional Development* (CPD).

Untuk mendukung itu semua, terdapat sejumlah kriteria dan persyaratan umum bagi para Anggota AAMAI, yaitu :

1. Lulus dalam ujian bidang profesi asuransi
2. Menjadi Anggota Asosiasi secara aktif
3. Mematuhi kode etik profesi
4. Menjalankan Program P2B / CPD
5. Mengutamakan pengabdian untuk kepentingan umum

Dasar penentuan keanggotaan AAMAI diatur dalam Anggaran Dasar AAMAI, yang meliputi:

- **Anggota Biasa:** Seluruh pemegang gelar profesi asuransi (AAAIK, AAAIJ, AAIJ dan AAIK).
- **Anggota Luar Biasa:** Pemegang gelar profesi di bidang asuransi yang telah diakui oleh Asosiasi dan diberikan oleh Dewan Pengurus AAMAI berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- **Anggota Kehormatan:** Para pendiri Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia.

Pelayanan dan jasa profesional yang dapat diberikan oleh AAMAI ditekankan pada pengembangan sikap profesionalitas seluruh Anggotanya, melalui Program P2B (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) atau *Continuing Professional Development* (CPD).

Beberapa kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh AAMAI dalam membangun Sumber Daya Manusia di bidang perasuransian nasional sehingga mencapai taraf profesional yang tangguh antara lain :

1. Secara bertahap menghilangkan sikap dan perilaku yang hanya berorientasi pada kemampuan sebagai karyawan atau pejabat perusahaan.
2. Menghapus persepsi usang bahwa sertifikat dan atau ijazah merupakan sarana ampuh untuk dapat naik pangkat/jabatan. Prestasi profesional harus lebih dihargai dan diutamakan.
3. Mengembangkan sikap dan perilaku profesional, yaitu perpaduan sinerjik antara kemampuan akademik dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
4. Proses perubahan sikap dan perilaku profesional itu harus dimulai dari kesadaran diri untuk terlebih dahulu menjadi Anggota Aktif Asosiasi, dan memenuhi semua kewajibannya. Sedangkan pihak Asosiasi / AAMAI akan memberikan perlindungan, mengembangkan dan memberikan hak-hak anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CERTIFICATE IN GENERAL INSURANCE
ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Dengan telah diterbitkannya lisensi atas Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (LSPF AAMAI) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan ditetapkannya *Certificate in General Insurance (CGI)* sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian profesi profisiensi di LSPF AAMAI, Dewan Pengurus AAMAI telah menetapkan dan mengatur kembali syarat-syarat untuk mendapatkan CGI yaitu :

Certificate in General Insurance diberikan kepada peserta ujian AAMAI yang telah lulus mata ujian:

M a t a U j i a n
<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar Prinsip Asuransi - Pengantar Hukum Asuransi

Dengan memiliki *Certificate In General Insurance* maka peserta ujian yang telah lulus ke dua mata ujian tersebut akan memperoleh *Certificate in General Insurance* yang dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti Ujian Profesi Profisiensi di LSPF AAMAI.

Sebelum ditetapkannya ketentuan baru ini bagi peserta yang telah lulus untuk mata ujian:

M a t a U j i a n
<ul style="list-style-type: none"> - Praktek Asuransi (101) - Hukum dan Asuransi (102)

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan *Certificate in General Insurance*.

1. PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN

Ujian *Certificate In General Insurance* terbuka untuk umum, dengan syarat pendidikan minimal lulus SMU/SMK/Sederajat, baik yang telah bekerja pada perusahaan perasuransian maupun mereka yang ingin terjun dalam bidang perasuransian.

2. PENDAFTARAN DAN PENUNDAAN UJIAN

2.1. Pendaftaran ujian ditujukan langsung ke :

Sekretariat AAMAI
Rukan Sentra Pemuda Kav. 8
Jl. Pemuda No. 61
Jakarta 13220

dengan mengisi formulir pendaftaran seperti contoh terlampir yang dapat diperoleh di Sekretariat AAMAI atau instansi lain yang ditunjuk AAMAI atau *down load* di website AAMAI www.aamai.or.id, serta melampirkan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir dengan ukuran 3 x 4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar.

2.1. Pembatalan / Penundaan Ujian

- 2.1.1. Apabila Peserta Ujian tidak hadir dalam ujian tanpa pemberitahuan, maka Peserta Ujian tersebut dianggap membatalkan keikutsertaannya dalam ujian dan biaya ujiannya tidak dapat dikembalikan.
- 2.1.2. Penundaaan keikut-sertaan dalam ujian yang dapat disetujui oleh AAMAI yaitu yang diajukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian dilaksanakan dan hanya berlaku untuk satu kali penundaan ujian periode berikutnya.

3. BIAYA PENDAFTARAN DAN UJIAN

- 3.1. Biaya ujian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Dewan Pengurus AAMAI.
- 3.2. Biaya Ujian ditransfer ke rekening atas nama *Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, No. 006.008800.8283* pada Bank Mandiri Cabang Matraman, atau *No. 342.302375-5* pada Bank Central Asia Cabang Matraman, Jl. Matraman Raya Jakarta Timur..

4. JADWAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN

4.1. Ujian Tertulis

- 4.1.1. Diselenggarakan dua kali dalam setahun yaitu pada Semester I (bulan Maret) dan Semester II (bulan September) atau waktu lainnya yang ditetapkan oleh AAMAI dan diumumkan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.
- 4.2. Tempat ujian hanya diselenggarakan di pusat-pusat ujian yang ditentukan oleh AAMAI.

4.3. Ujian Elektronik

- 4.3.1. Diselenggarakan dengan waktu yang ditetapkan oleh AAMAI, yang waktunya akan diumumkan terlebih dahulu.
- 4.3.2. Diselenggaraan di Universitas-universitas rekanan AAMAI, Kantor-kantor, atau tempat-tempat yang memiliki fasilitas komputer dengan akses internet yang memenuhi persyaratan dan dipusatkan di kota-kota yang ditetapkan oleh AAMAI.
- 4.4. Ujian *Certificate In General Insurance* ini diawasi oleh Komisi Penguji atau petugas yang ditunjuk oleh Komisi Penguji.

Para Peserta Ujian wajib mentaati Tata Tertib Ujian, dan pelanggaran atas Tata Tertib Ujian akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Ujian yang berlaku.

5. METODA UJIAN

5.1. Ujian Tertulis

- 5.1.1. Ujian tertulis dilaksanakan dengan metoda Pilihan Berganda (*Multiple Choice*) dengan jumlah soal sebanyak maksimal 50 (lima puluh) dan ditempuh dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) menit.

5.1.2. Nilai ujian dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 100. Nilai minimal kelulusan adalah 65 (enam puluh lima).

5.2. Ujian Elektronik

5.2.1. Ujian elektronik adalah ujian yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer.

5.2.2. Ujian elektronik ini dilaksanakan dengan metoda Pilihan Berganda (*Multiple Choice*) dengan jumlah soal sebanyak maksimal 50 (lima puluh) dan ditempuh dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) menit.

5.2.3. Nilai ujian dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 100. Nilai minimal kelulusan adalah 65 (enam puluh lima).

5.3. Pemberitahuan Hasil Ujian

Hasil ujian akan dimumkan melalui web-site AAMAI dan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan masing-masing bagi mereka yang dikirim oleh perusahaan, atau secara langsung bagi peserta ujian perorangan.

5.4. Keputusan Hasil Ujian

Keputusan Dewan Pengurus mengenai hasil ujian tidak dapat diganggu gugat.

6. KEBERATAN ATAS HASIL UJIAN

Peserta Ujian yang merasa tidak puas dengan hasil ujian, dapat mengajukan keberatannya kepada Komisi Penguji untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan prosedur sebagai berikut :

6.1. Peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis untuk peninjauan ulang kepada Komisi Penguji AAMAI, serta membayar uang peninjauan ulang yang besarnya ditetapkan oleh AAMAI.

6.2. Atas permohonan tersebut, Komisi Penguji akan melakukan peninjauan ulang terhadap hasil ujian bagi Peserta Ujian yang bersangkutan.

6.3. Pengajuan keberatan harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil ujian

6.4. Hasil peninjauan ulang tersebut akan disampaikan kepada Peserta Ujian secara tertulis oleh Komisi Penguji dan bersifat final.

6.5. Apabila dalam proses peninjauan ulang ditemukan kesalahan dalam pemberian nilai atas suatu jawaban, Komisi Penguji akan melakukan pemberian nilai ulang (*remarking*) atas jawaban tersebut. Selanjutnya jika perubahan nilai tersebut jumlahnya mencapai batas nilai kelulusan, maka Peserta Ujian akan dinyatakan Lulus.

6.6. Keluhan atau permintaan Peserta Ujian yang tidak dapat dilayani adalah :

6.6.1. Permintaan copy lembar jawaban yang telah diberi nilai.

6.6.2. Permintaan ujian susulan dan atau ulangan.

6.6.3. Keluhan berkaitan dengan substansi soal ujian.

6.6.4. Hilangnya kredit yang telah diperoleh akibat terjadinya perubahan persyaratan atau diberlakukannya suatu ketentuan baru oleh AAMAI.

7. MASA BERLAKU BUKU PANDUAN 2014

Buku Panduan Ujian 2014 ini mulai berlaku untuk penyelenggaraan ujian mulai tahun 2014, tanpa masa transisi, sampai dinyatakan ada perubahan lebih lanjut.

8. PEMBEBASAN MATA UJIAN

Pembebasan Mata Ujian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

8.1. Syarat Pengajuan Pembebasan

- 12.1.1 Pembebasan mata ujian Sektor Asuransi Kerugian hanya bisa diajukan oleh Peserta Ujian yang telah memiliki Nomor Kandidat.
- 12.1.2. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Penguji dan mengirimkannya ke Sekretariat AAMAI dengan lampiran :
 - a. Copy Sertifikat dari Lembaga Pendidikan Akademik / Profesi pemberi gelar yang telah dilegalisasi.
 - b. Copy Transkrip Nilai dari Lembaga Pendidikan Akademik / Profesi pemberi gelar yang telah dilegalisasi.
 - c. Surat Keterangan pernyataan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional untuk Lembaga Pendidikan Akademik.
- 12.1.3. Membayar biaya pembebasan apabila telah mendapat persetujuan dibebaskan dari Komisi Penguji, yang besarnya sama dengan biaya ujian untuk mata ujian tersebut.

8.2. Ketentuan Pembebasan

Peserta ujian *Certificate in General Insurance* dapat diberikan pembebasan dengan ketentuan :

a. Mata Ujian Pengantar Prinsip Asuransi:

Dapat dibebaskan bila peserta telah:

- i. mempunyai ijazah D3 atau S1 dari STIMRA atau STMA Trisakti.
- ii. lulus mata ujian yang setara dari CII, MII atau ANZIF

b. Mata Ujian Pengantar Hukum Asuransi:

Dapat dibebaskan bila peserta telah mempunyai ijazah S1 (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum, S T I H atau P T H Militer yang telah terakreditasi.

URAIAN SILABUS

CERTIFICATE IN GENERAL INSURANCE

001: PENGANTAR PRINSIP ASURANSI

SASARAN

Memberikan pengetahuan dan pengertian tentang:

1. Konsep risiko, karakteristik risiko dan proses manajemen risiko serta struktur dan mekanisme penerbitan polis termasuk pasar asuransi.
2. Prinsip-prinsip dasar asuransi dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi dan usaha perasuransian termasuk peran underwriting.

RINGKASAN HASIL BELAJAR:

1. Mengetahui konsep dan karakteristik risiko dalam konteks asuransi serta manajemen risiko.
2. Mengetahui prinsip-prinsip asuransi dan proses serta prosedur underwriting.
3. Mengetahui polis dan struktur pasar asuransi.

SILABUS:

1. Mengetahui konsep dan karakteristik risiko dalam konteks asuransi serta manajemen risiko.
 - 1.1. Fungsi dan kebutuhan dasar asuransi serta mekanisme pengalihan risiko.
 - 1.2. Fungsi dan karakteristik risiko serta proses manajemen risiko.
 - 1.3. Peril, hazard, frequency dan severity terkait dengan asuransi.
2. Mengetahui prinsip-prinsip asuransi dan proses serta prosedur underwriting.
 - 2.1. Prinsip insurable interest, utmost good faith, indemnity, kontribusi dan subrogasi termasuk penerapannya dalam praktek.
 - 2.2. Proximate cause dan penerapannya dalam kasus klaim.
 - 2.3. Fakta material, physical dan moral hazard serta konsekwensi non disclosure.
3. Mengetahui polis dan struktur pasar asuransi
 - 3.1. Jenis-jenis polis dan struktur polis asuransi.
 - 3.2. Proses dan prosedur penerbitan cover note, polis serta klausul terkait.
 - 3.3. Pasar asuransi, layanan perantara dan kanal distribusinya.

KEPUSTAKAAN:

Bacaan Utama:

1. Study text IF1: Insurance, Legal and Regulatory – The Chartered Insurance Institute.
2. Study text IF3: Insurance Underwriting Proses – The Chartered Insurance Institute.
3. Undang-Undang No 2 tahun 1992 dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya.
4. Naskah polis standard asuransi Indonesia dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

002: PENGANTAR HUKUM ASURANSI

SASARAN:

Memberikan pengetahuan dan pengertian tentang sistim hukum yang menjadi dasar perjanjian asuransi dan penyelenggaraan asuransi.

PENGETAHUAN DASAR

Kandidat diharapkan sudah memiliki pengetahuan tentang ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercakup IF1 – Insurance, Legal and Regulatory dan ketentuan perundang-undangan yang setara dan berlaku di Indonesia yaitu UU no 2/1992 beserta PP, KMK dan PMK terkait serta OJK No.21/2011.

SILABUS

1. Mengetahui aspek hukum dan perjanjian/kontrak.
 - 1.1. Pengertian, klasifikasi hukum perdata dan pidana serta sumbernya.
 - 1.2. Asas hukum perjanjian Indonesia, pengertian perjanjian/kontrak dan jenis-jenis perjanjian.
 - 1.3. Syarat-syarat sahnya perjanjian/kontrak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Mengetahui sistim keagenan dan perjanjian asuransi.
 - 2.1. Konsep, tujuan dan hakekat hubungan principal, agen serta pihak ketiga.
 - 2.2. Prosedur, tanggung jawab dan wewenang agen.
 - 2.3. Prinsip dan konsep yang mengatur terbentuknya perjanjian asuransi.
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian.
 - 3.1. Penutupan obyek asuransi dan bentuk hukum usaha perasuransian, kepemilikan dan permodalan.
 - 3.2. Perijinan, persyaratan pendirian dan ketentuan tenaga ahli.
 - 3.3. Bidang, jenis dan penyelenggaraan usaha perasuransian serta pengawasan Perasuransian.

KEPUSTAKAAN

Bacaan Utama:

1. Study text PO5: Insurance Law – The Chartered Insurance Institute
2. Pokok-pokok Hukum Perdata: Prof. Subekti, SH (Bab VII, Bab IX, Bab X)
3. Hukum Perjanjian: Prof. Subekti, SH (Bab I s/d Bab XII)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Bab IX)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga (Bab I, II, III, IV, VII, XVI)
6. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

SERTIFIKASI UNDERWRITER

I. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.06/2003 tentang sertifikasi underwriter dan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga underwriter untuk setiap lini usaha/produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) telah merancang program dan akan melaksanakan ujian sertifikasi underwriter.

Untuk tercapainya sasaran dari ujian sertifikasi underwriter ini, AAMAI telah menyusun acuan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Certified Underwriter dan silabus dengan materi pokok ujian sesuai dengan acuan kompetensi tersebut.

Para peserta ujian sertifikasi underwriter yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat sertifikat dan predikat Certified Underwriter yang dikeluarkan oleh AAMAI, sebagai berikut:

1. Indonesian Certified Property Underwriter (ICPU)
2. Indonesian Certified Marine Underwriter (ICMar.U)
3. Indonesian Certified Motor Underwriter (ICMo.U)
4. Indonesian Certified Engineering Underwriter (ICEU)
5. Indonesian Certified Liability Underwriter (ICLi.U)
6. Indonesian Certified Health Underwriter (ICHU)
7. Indonesian Certified Bonding Underwriter (ICBU)
8. Indonesian Certified Claim Administrator (ICCA)

II. PROGRAM UJIAN SERTIFIKASI UNDERWRITER

Program Ujian Sertifikasi Underwriter dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur pilihan, sebagai berikut :

A. Program Ujian Sertifikasi Underwriter – Jalur Non-AAAIK

Untuk menyelesaikan program Sertifikasi Underwriter seorang Peserta Ujian harus **telah lulus 3 (tiga) mata ujian wajib** dari program Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK) atau mata ujian yang setara yang diujikan oleh LSPP AAMAI, sebagai berikut :

1. Praktek Asuransi (101)
2. Hukum dan Asuransi (102)
3. Praktek Bisnis (103)

Dan lulus 2(dua) mata pelajaran keahlian sebagai berikut:

1. **Mata ujian Pengetahuan Tehnis** sesuai dengan lini usaha yang dipilihnya, sebagai berikut :

1. Property Underwriter (901)
2. Marine Underwriter (902)
3. Motor Underwriter (903)
4. Engineering Underwriter (904)
5. Liability Underwriter (905)

- | | |
|------------------------|-------|
| 6. Health Underwriter | (906) |
| 7. Bonding Underwriter | (907) |
| 8. Claim Administrator | (908) |

2. Mata ujian Pengetahuan dan Keahlian Organisasi Bisnis (900)

B. Program Ujian Sertifikasi Underwriter – Jalur AAAIK

Untuk menyelesaikan program Sertifikasi Underwriter seorang Peserta Ujian harus telah memiliki gelar profesional Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK) dan lulus **1 (satu) mata ujian Pengetahuan Tehnis** sesuai dengan lini usaha yang dipilihnya, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Property Underwriter | (901) |
| 2. Marine Underwriter | (902) |
| 3. Motor Underwriter | (903) |
| 4. Engineering Underwriter | (904) |
| 5. Liability Underwriter | (905) |
| 6. Health Underwriter | (906) |
| 7. Bonding Underwriter | (907) |
| 8. Claim Administrator | (908) |

C. Program Ujian Sertifikasi Underwriter – Jalur AAIK

Seorang pemegang gelar profesi Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK) secara otomatis dapat diberikan Sertifikasi Underwriter dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Penguji.

Komisi penguji memutuskan lini usaha yang dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan mata ujian yang telah lulus.

Jika yang bersangkutan menginginkan memperoleh sertifikasi underwriter untuk lini usaha yang tidak sesuai dengan mata ujian yang telah lulus, maka harus mengikuti ujian dan lulus **1 (satu) mata ujian Pengetahuan Tehnis** sesuai dengan lini usaha yang dipilihnya, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Property Underwriter | (901) |
| 2. Marine Underwriter | (902) |
| 3. Motor Underwriter | (903) |
| 4. Engineering Underwriter | (904) |
| 5. Liability Underwriter | (905) |
| 6. Health Underwriter | (906) |
| 7. Bonding Underwriter | (907) |
| 8. Claim Administrator | (908) |

III. PERSYARATAN PESERTA UJIAN

Ujian Sertifikasi Underwriter terbuka untuk umum dengan persyaratan sebagai berikut :

1. telah berpengalaman di bidang teknik asuransi umum minimal 2 (dua) tahun;
2. pendidikan sekurang-kurangnya SMU atau sederajat.

IV. PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN UJIAN

1. Pendaftaran ujian ditujukan langsung kepada :

Sekretariat AAMAI
d/a. Sentra Pemuda Kav.8
Jl. Pemuda No. 61
Jakarta 13220

dengan cara mengisi formulir pendaftaran seperti contoh terlampir yang dapat diperoleh di Sekretariat AAMAI atau Komisariat AAMAI atau instansi lain setempat yang ditunjuk AAMAI atau down load di website AAMAI www.aamai.or.id serta melampirkan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 3X4 dan 4X6 masing-masing 2 lembar.

2. Pembatalan / Penundaan Ujian

Apabila Kandidat tidak hadir dalam ujian, maka Kandidat dianggap membatalkan ujian dan biaya ujian tidak dapat dikembalikan. Penundaan ujian karena alasan mendesak yang dapat disetujui hanya berlaku untuk satu kali ujian berikutnya, dan diajukan dengan surat selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian dimulai kepada Sekretariat AAMAI kecuali dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

V. BIAYA PENDAFTARAN DAN UJIAN.

1. Biaya Pendaftaran dan biaya ujian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Dewan Pengurus.
2. Biaya Pendaftaran dan Biaya Ujian dapat dibayarkan langsung ke Sekretariat AAMAI atau ditransfer ke rekening atas nama *Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, No. 006.008800.8283* pada Bank Mandiri Cabang Matraman, atau *No. 342.302375-5* pada Bank Central Asia Cabang Matraman, Jl. Matraman Raya Jakarta Timur.

VI. JADWAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN.

1. Ujian diselenggarakan pada bulan Maret untuk Semester I dan bulan September untuk Semester II setiap tahun, yang waktunya akan diumumkan terlebih dahulu.
2. Penyelenggaraan ujian dipusatkan di kota-kota berikut atau di kota-kota lain yang ditetapkan oleh Komisi Penguji Sektor Kerugian:
3. Ujian diawasi oleh Anggota Komisi Penguji atau petugas yang ditunjuk oleh Komisi Penguji.
4. Para Kandidat wajib mentaati Tata Tertib Ujian dan pelanggaran atas Tata Tertib Ujian dapat dikenakan sanksi seperti diatur dalam Tata Tertib Ujian.

VII. METODA UJIAN

1. Ujian dilaksanakan dengan metoda essay untuk semua mata ujian yang harus ditempuh dalam waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) menit.
2. Nilai ujian dinyatakan sebagai berikut :
 - LM (*lulus Memuaskan*) = Lulus dengan nilai lulus 75 atau lebih
 - L (*Lulus*) = Lulus dengan nilai lulus 55 - 74
 - TL (*Tidak Lulus*) = Gagal dengan nilai dibawah 55

3. Hasil ujian akan diberitahukan melalui perusahaan masing-masing jika mereka diutus oleh perusahaan, atau secara langsung bagi Kandidat perorangan dan di website AAMAI www.aamai.or.id.
4. Keputusan Komisi Penguji mengenai hasil ujian adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. ACUAN KOMPETENSI POKOK CERTIFIED UNDERWRITER

BAGIAN 1
PENGETAHUAN TEKNIS

BIDANG KOMPETENSI	KOMPETENSI POKOK	TINGKAT PENGUASAAN
Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi Umum	1. Pengetahuan dan pemahaman pasar asuransi, prinsip-prinsip dasar asuransi dan kemampuan untuk mengaplikasikannya: <i>indemnitas, utmost good faith</i> , subrogasi kontribusi, <i>insurable interest</i> , ketentuan <i>average</i> , kausa proksima, fakta material, risiko fundamental, SPPA, sertifikat, jenis produk, dokumen polis, formulir klaim, perpanjangan polis, asuransi wajib, ko-asuransi, prinsip-prinsip kontrak, dan prinsip-prinsip reasuransi .	1. Pemahaman secara lengkap dan penerapan dalam keadaan yang sulit di prediksi. 2. Mampu memberikan berbagai perbandingan dan saran-saran kepada tertanggung dan broker/perantara
Pengetahuan tentang Jenis Risiko dan Produk	1. Pengetahuan dan pemahaman atas syarat-syarat standar dari polis dan berbagai variasi penerapannya. 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur <i>rating</i> . 3. Pemahaman atas potensi perbaikan risiko.	1. Pemahaman secara lengkap tentang fitur-fitur produk yang lebih kompleks, manfaat, pengecualian dan <i>warranties</i> serta penerapannya dalam berbagai keadaan. 2. Mampu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan tertanggung.
Hukum	1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sifat dan sumber-sumber hukum, perbuatan melanggar hukum, hukum perjanjian, perjanjian asuransi dan penerapannya di Indonesia atau di luar negeri sepanjang dapat diberlakukan di Indonesia. 2. Peraturan perpajakan yang berhubungan dengan usaha perasuransian.	1. Memahami prinsip dan permasalahan hukum yang lebih kompleks dan permasalahan yang mempengaruhi tertanggung dan kontrak asuransi. 2. Mampu memberikan saran yang sesuai dengan posisi hukum tertanggung.
Persepsi Risiko, Eksposur Risiko dan Underwriting	1. Memahami teori dan praktek perhitungan eksposur (PML/EML) dan akseptasi risiko dan ketersediaan kapasitas. 2. Merancang program, grup usaha dan	1. Memahami konsep risiko dan eksposur dan pengaruh setiap aspek risiko terhadap profil underwriting.

	<p>teknik keuangan lainnya, memahami teknik aktuarial dan penggunaan reasuransi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemahaman konsep risiko dan pengaruh variabel terhadap keputusan luas pertanggung jawaban dalam semua jenis risiko dan penyelesaian klaim. 4. Pemahaman atas akumulasi risiko dan bentuk-bentuk yang digunakan untuk memprediksi akumulasi dan kelemahannya. 5. Pemahaman atas PML dan perencanaan menghadapi katastrofik. 6. Pembuatan profil risiko termasuk alternatif pengalihan risiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemahaman dan aplikasi batas kewenangan dan proses elevasi. 3. Mampu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan tertanggung yang sejalan dengan strategi usaha perusahaan.
Permodalan dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur permodalan dan kendala-kendala rasio kecukupan modal (RBC) dan penilaian tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. 2. Badan pemeringkat – maksud dan cara kerjanya. 3. Proses akuntansi perusahaan asuransi. 4. Analisa dan pengelolaan portofolio risiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi persyaratan kecukupan modal dan peringkat perusahaan asuransi. 2. Mampu memahami pengaruhnya terhadap pilihan tertanggung dan kestabilan usaha dan memberikan penjelasan yang baik kepada tertanggung.
Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami manajemen klaim, misalnya manajemen kerugian-kerugian besar, proses penyelesaian, teknik dan ketentuan pencadangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prinsip-prinsip, proses dan praktek penanganan klaim. 2. Mampu mengkomunikasikan pemahaman ini kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum dan sesudah terjadinya klaim.

BAGIAN 2

A. PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN BISNIS

BIDANG KOMPETENSI	KOMPETENSI POKOK	TINGKAT PENGUASAAN
Peraturan dan Etika Bisnis Asuransi Umum	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan dan pengaruhnya terhadap usaha perasuransian. Pemahaman berbagai peraturan tentang pencucian uang. 	<ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan pemahaman yang baik atas persyaratan peraturan dan pengaruhnya terhadap usaha perasuransian. Mampu mengidentifikasi benturan kepentingan dan tindakan pencegahannya.
Memahami Tertanggung	<ol style="list-style-type: none"> Secara aktif berusaha untuk memahami permasalahan dan kepentingan tertanggung dan broker/perantara dan mengantisipasi kebutuhan dan permintaan mereka. 	<ol style="list-style-type: none"> Secara aktif mendapatkan umpan balik dari tertanggung dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap tertanggung. Mampu secara proaktif mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan yang mempengaruhi tertanggung dan broker/perantara.
Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko. Mampu mengidentifikasi kebutuhan manajemen risiko bagi tertanggung. Pengetahuan dan pemahaman penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam kaitan dengan kebijakan risiko dalam organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengaplikasikan teknik manajemen risiko terhadap risiko-risiko standard dan non-standar.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan untuk menyusun laporan-laporan yang efektif berdasarkan kinerja usaha dan memperlihatkan kewaspadaan terhadap keadaan keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Secara aktif merevisi dan mengedit laporan-laporan untuk menghasilkan dokumen yang ringkas dan terarah.
Mengerti Aspek Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan atas pelaporan keuangan, misalnya keuangan perusahaan asuransi, neraca keuangan dan laporan rugi laba. Pemahaman atas ukuran kinerja asuransi, seperti loss ratio, laba usaha, 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu untuk memanfaatkan informasi pelaporan keuangan dan ukuran kinerja asuransi di dalam pengelolaan risiko. Memahami pengaruh proses

	<i>return on capital.</i>	underwriting terhadap hasil usaha secara keseluruhan.
Strategi Usaha yang Spesifik dari Perusahaan	1. Mampu untuk mengidentifikasi dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan secara menyeluruh.	1. Terbiasa dengan nilai-nilai dan filosofi organisasi dan mengelola SDM sesuai dengan strategi perusahaan.
Pengarahan Teknis	1. Mengarahkan rekan kerja melalui konsultasi dan keputusan teknis. Membimbing dan mendukung rekan kerja baru.	1. Memberikan bimbingan dengan contoh yang mendorong rekan kerja baru untuk mengambil tanggung jawab dalam pengembangan diri.
Keahlian Negosiasi	1. Kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses underwriting.	1. Menunjukkan kemampuan bernegosiasi secara efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam proses underwriting. 2. Mampu bernegosiasi secara efektif atas berbagai pertimbangan underwriting untuk risiko-risiko non-standar.
Pengetahuan Pasar Asuransi dan Prakteknya	1. Menunjukkan kesadaran terhadap aktivitas pasar asuransi dan pesaing.	1. Secara aktif meneliti perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar asuransi dan pengembangan produk di masa datang.

B. KEAHLIAN INTERPERSONAL

BIDANG KOMPETENSI	KOMPETENSI POKOK	TINGKAT PENGUASAAN
Analisa Data	1. Kemampuan untuk menganalisa data yang dibutuhkan.	1. Mampu menganalisa data dan membuat kesimpulan. 2. Mampu mengkaji anggota tim, menganalisa dan membuat rekomendasi yang sesuai.
Mengelola Hubungan	1. Kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang efektif, baik secara internal maupun dengan mitra usaha.	1. Mengembangkan dan meningkatkan hubungan, baik secara internal maupun eksternal. 2. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan segala lapisan.
Pengambilan Keputusan	1. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang memadai berdasarkan informasi dan alasan yang tersedia dan menjelaskan keputusan-keputusan tersebut kepada orang lain.	1. Menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif dalam situasi yang kompleks secara teknis. 2. Mampu memberikan rekomendasi atas keputusan underwriting kepada anggota tim.
Perencanaan dan Pengorganisasian	1. Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan beban kerja secara efektif sesuai dengan tenggat waktu pekerjaan.	1. Menunjukkan pendekatan yang efektif terhadap berbagai tugas. 2. Mampu memenuhi tenggat waktu.
Manajemen Kearsipan	1. Mengetahui dan memahami nilai dari arsip bagi pengembangan diri, kebutuhan usaha, peraturan industri, sistem dan pengawasan.	1. Kemampuan untuk memanfaatkan arsip menurut prosedur internal dan peraturan pemerintah.
Kemampuan Numerik dan Bahasa	1. Menunjukkan kemampuan untuk menerapkan keahlian numerik dan bahasa. 2. Menunjukkan perhatian atas keakuratan dengan standar yang tinggi.	1. Memanfaatkan keahlian numerik dan bahasa secara lengkap dan efektif. 2. Menunjukkan pemanfaatan lebih jauh kemampuan bahasa dan numerik untuk meningkatkan fungsi usaha.
Pengarahan dan Bimbingan	1. Mengarahkan rekan kerja melalui rujukan dan keputusan teknis.	1. Mampu untuk memotivasi rekan kerja untuk mencapai sasaran

	Membimbing dan mendukung rekan kerja baru.	perusahaan dan underwriting. 2. Memanfaatkan keahlian lainnya untuk mendukung tim dalam mengelola proses underwriting dan memberikan pelayanan pelanggan secara efektif.
Pengembangan Diri	1. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi untuk proses belajar berkesinambungan.	1. Mampu menganalisa kekurangan keahlian secara efektif, baik bagi diri sendiri maupun rekan kerjanya. 2. Memanfaatkan keahlian lainnya untuk merencanakan pengembangan profesional dirinya.

IX. SILABUS UJIAN SERTIFIKASI UNDERWRITER – JALUR AAAIK

MATA UJIAN: PENGETAHUAN TEKNIS

MATERI POKOK	SILABUS	PERINGKAT PENGETAHUAN
Pengetahuan tentang Jenis Risiko dan Produk	1. Syarat-syarat standar dari polis dan berbagai variasi penerapannya. <i>Prosedur rating</i> . Potensi perbaikan risiko. <u>Catatan:</u> Materi disesuaikan dengan lini usaha yang diujikan: 1. Property (901) 2. Marine (902) 3. Motor (903) 4. Engineering (904) 5. Liability (905) 6. Health (906) 7. Bonding (907) 8. Claim Admin (908)	1. Memahami secara lengkap tentang fitur-fitur produk yang lebih kompleks, manfaat, pengecualian dan <i>warranties</i> serta penerapannya dalam berbagai keadaan. Mampu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan tertanggung.
Persepsi Risiko, Eksposur Risiko dan Underwriting	1. Teori dan praktek perhitungan eksposur (PML/EML) dan akseptasi risiko dan ketersediaan kapasitas. 2. Perancangan program grup usaha dan teknik keuangan lainnya, 3. Teknik aktuaria dan penggunaan reasuransi. 4. Konsep risiko dan pengaruh variabel terhadap keputusan luas pertanggung dalam semua jenis risiko dan penyelesaian klaim. 5. Akumulasi risiko dan bentuk-bentuk yang digunakan untuk memprediksi akumulasi dan kelemahannya. 6. PML dan perencanaan menghadapi katastrofik. 7. Profil risiko dan kerugian termasuk alternatif pengalihan risiko. 8. Dasar-dasar statistik.	1. Memahami konsep risiko dan eksposur dan pengaruh setiap aspek risiko terhadap profil underwriting. 2. Memahami batas kewenangan dan proses elevasi. 3. Mampu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan tertanggung yang sejalan dengan strategi usaha perusahaan.
Permodalan dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi	1. Struktur permodalan dan kendala-kendala rasio kecukupan modal (RBC) dan penilaian tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. 2. Badan pemeringkat – maksud dan cara kerjanya. 3. Akuntansi perusahaan asuransi. 4. Analisa dan pengelolaan portofolio risiko.	1. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persyaratan kecukupan modal dan peringkat perusahaan asuransi. 2. Mampu memahami pengaruhnya terhadap pilihan tertanggung dan kestabilan usaha dan memberikan

		penjelasan yang baik kepada tertanggung.
Klaim	1. Manajemen klaim : manajemen kerugian-kerugian besar, proses penyelesaian, teknik dan ketentuan pencadangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prinsip-prinsip, proses dan praktek penanganan klaim.2. Mampu mengkomunikasikan pemahaman terkait kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum dan sesudah terjadinya klaim.

MATA UJIAN: PENGETAHUAN & KEAHLIAN ORGANISASI BISNIS (900)**A. PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN BISNIS**

MATERI POKOK	SILABUS	PERINGKAT PENGETAHUAN
Peraturan dan Etika Bisnis Asuransi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perasuransian dan pengaruhnya terhadap usaha perasuransian. 2. Peraturan tentang pencucian uang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan pemahaman yang baik atas persyaratan peraturan dan pengaruhnya terhadap usaha perasuransian. 2. Mampu mengidentifikasi benturan kepentingan dan tindakan pencegahannya.
Memahami Tertanggung dan Perantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran broker/pialang asuransi dan perantara lainnya dalam penutupan asuransi. 2. Sistem dan peraturan perundangan tentang keberantaraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peranan dan fungsi broker/pialang asuransi dan perantara lainnya. 2. Secara aktif mendapatkan umpan balik dari tertanggung dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap tertanggung. 3. Mampu secara proaktif mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan yang mempengaruhi tertanggung dan broker/pialang asuransi dan perantara lainnya.
Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-prinsip manajemen risiko. 2. Kebutuhan manajemen risiko bagi tertanggung. 3. Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam kaitan dengan kebijakan risiko dalam organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengaplikasikan teknik manajemen risiko terhadap risiko-risiko standar dan non-standar.
Dasar-Dasar Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan-laporan kinerja usaha dan keuangan. 2. Laporan keuangan, neraca dan laba rugi perusahaan asuransi. 3. Rasio kinerja asuransi : loss ratio, laba usaha, <i>return on capital</i>, ROI, ROE, ROA, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merevisi dan mengedit laporan-laporan untuk menghasilkan dokumen yang ringkas dan terarah. 2. Mampu menggunakan informasi laporan keuangan dan ukuran kinerja asuransi dalam pengelolaan risiko. 3. Memahami pengaruh proses underwriting terhadap hasil usaha

		secara keseluruhan.
Keahlian Negosiasi	1. Metode negosiasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses underwriting.	1. Mampu bernegosiasi secara efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam proses underwriting. 2. Mampu bernegosiasi secara efektif atas berbagai pertimbangan underwriting untuk risiko-risiko non-standar.
Pengetahuan Pasar Asuransi dan Prakteknya	1. Kondisi pasar asuransi dan pesaing.	1. Mampu mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar asuransi dan pengembangan produk di masa datang.

B. KEAHLIAN INTERPERSONAL

BIDANG KOMPETENSI	KOMPETENSI POKOK	TINGKAT PENGUASAAN
Mengelola Hubungan Interpersonal	1. Hubungan kerja yang efektif, baik secara internal maupun dengan mitra usaha.	1. Mampu mengembangkan dan meningkatkan hubungan, baik secara internal maupun eksternal. Mampu berkomunikasi dengan segala lapisan.
Pengambilan Keputusan	1. Proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan alasan yang tersedia. 2. Implementasi keputusan-keputusan kepada pihak lain.	1. Mampu mengambil keputusan yang efektif dalam situasi yang kompleks secara teknis. Mampu memberikan rekomendasi atas keputusan underwriting kepada anggota tim.
Perencanaan dan Pengorganisasian	1. Perencanaan dan pengorganisasian beban kerja sesuai dengan tenggat waktu pekerjaan.	1. Mampu menunjukkan pendekatan yang efektif terhadap berbagai tugas. Mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

X. BUKU REFERENSI**PENGETAHUAN TEKNIS**

Pengetahuan tentang Jenis Risiko dan Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Property (P93-Commercial Property & Business Interruption) 2. Marine (P90-Cargo and Goods In Transit Insurance) 3. Motor (IF5-Motor Insurance) 4. Engineering (CII 745 ex 301 silabus lama) 5. Liability (P96-Liability Insurance) 6. Health (IF7-Healthcare Insurance Product + 790 – Private Medical Insurance) 7. Bonding (Corporate Suretyship, ICS, Surety Bond) 8. Claim Administrator (IF4-Insurance Claims Handling Process)
Persepsi Risiko, Eksposur Risiko dan Underwriting	CII Course Book 960 – Advanced Underwriting
Permodalan dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi	UU No.2/1992 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
Wording Polis	CII Course Book P21 – Commercial Insurance Contract Wording

PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN BISNIS

Peraturan dan Etika Bisnis Asuransi Umum	UU No.2/1992 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
Memahami Tertanggung dan Perantara	CII Course Book P81 – Insurance Broking Practice
Manajemen Risiko	CII Course Book 655 – Risk Management
Dasar-Dasar Keuangan dan Pelaporan	CII Course Book P92 – Insurance Business & Finance
Keahlian Negosiasi	CII Course Book 990 – Insurance Corporate Management

KEAHLIAN INTERPERSONAL

Mengelola Hubungan Interpersonal	CII Course Book 990 – Insurance Corporate Management
Pengambilan Keputusan	CII Course Book 990 – Insurance Corporate Management
Perencanaan dan Pengorganisasian	CII Course Book 990 – Insurance Corporate Management

SURAT KEPUTUSAN

No. AAMAI/Skep-020/XII/2013 Tanggal 22 Nopember 2013

TENTANG

PERUBAHAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH CERTIFICATE IN LIFE INSURANCE DAN CERTIFICATE IN GENERAL INSURANCE ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Dewan Pengurus ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA :

MENIMBANG : a. Bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi AAMAI (LSPP AAMAI) telah menetapkan *Certificate in Life Insurance* dan *Certificate in General Insurance* yang dikeluarkan oleh AAMAI sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Sertifikasi Profesi Profisiensi di LSPP AAMAI.

c. Bahwa persyaratan pemberian *Certificate in Life Insurance* dan *Certificate in General Insurance* perlu diatur kembali.

MENINGAT : 1. Anggaran Dasar Bab III Pasal 4 tentang Azas dan Tujuan.

2. Anggaran Rumah Tangga Bab VIII Pasal 13 Ayat 2 tentang Wewenang yang diberikan Dewan Pengurus kepada Komisi Penguji AAMAI.

3. Surat Keputusan Dewan Pengurus AAMAI No.AAMAI/SKep-01A/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi AAMAI (LSPP AAMAI)

4. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi NOMOR. KEP. 402/BNSP/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Profisiensi Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Pertama**
Mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus AAMAI No. AAMAI/Skep-014/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberian *Certificate in Life Insurance* dan Surat Keputusan Dewan Pengurus AAMAI No. AAMAI/Skep-016/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberian *Certificate in General Insurance*.

Kedua

Mengatur kembali syarat-syarat untuk mendapatkan *Certificate in Life Insurance* dan *Certificate in General Insurance* sebagai berikut :

A. *Certificate in Life Insurance*

Diberikan kepada peserta yang ikut ujian AAMAI dan lulus untuk mata ujian :

- Pengantar Asuransi Jiwa
- Pengantar Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
No. AAMAI/Kep-020/XI/2013
Tanggal : 22 Nopember 2013

B. *Certificate in General Insurance*

Diberikan kepada peserta yang ikut ujian AAMAI dan lulus untuk mata ujian:

- Pengantar Prinsip Asuransi
- Pengantar Hukum Asuransi

Ketiga

Sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan bagi :

A. Peserta ujian AAMAI sektor asuransi jiwa yang telah lulus untuk mata ujian:

- Dasar-Dasar Asuransi Jiwa (AJ.01)
- Operasional Asuransi Jiwa (AJ.02)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan *Certificate in Life Insurance*.

B. Peserta ujian AAMAI sektor asuransi Kerugian yang telah lulus untuk mata ujian

- Praktek Asuransi (101)
- Hukum dan Asuransi (102)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan *Certificate in General Insurance*.

Keempat

Silabus mata ujian *Certificate in Life Insurance* dan *Certificate in General Insurance* sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang melekat pada surat keputusan ini.

Kelima

Jika di kemudian hari dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapannya, maka segala sesuatunya akan ditinjau dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : Nopember 2013

ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Dewan Pengurus



Drs. Hendrisman Rahim, MA, FSAI, AAII, CPIE, QIP

K e t u a

SURAT KEPUTUSAN

No. AAMAI/Skep-015/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008

TENTANG

UJIAN SPESIALISASI LINI BISNIS SEKTOR ASURANSI KERUGIAN ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Dewan Pengurus Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia :

- Menimbang : a. Bahwa Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) sebagai organisasi yang merupakan wahana bagi para profesional dalam bidang perasuransian di Indonesia, perlu secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perasuransian.
- b. Bahwa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan para profesional yang secara terus menerus memutakhirkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan mengikuti ujian sertifikasi underwriter Sektor Asuransi Kerugian sesuai dengan lini bisnis yang ditangani.
- c. Bahwa kepada para peserta ujian yang telah lulus dalam ujian-ujian yang dipersyaratkan, akan diberikan sertifikat Gelar Sertifikasi Underwriter.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Bab V Pasal 12 tentang Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus khususnya point (2) yang mengatur tentang hak untuk menetapkan dan memberikan Gelar Profesional.
- b. Anggaran Rumah Tangga Bab IX khususnya Pasal 14 Ayat 1 yang mengamanahkan tentang Pemberian Gelar Profesional.
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Dewan Pengurus No. AAMAI /Skep-013/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Validitas Kepemilikan Gelar Profesional
- b. Keputusan Rapat Dewan Pengurus AAMAI tanggal 13 Juli 2006 khususnya tentang Gelar Profesi untuk setiap lini bisnis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Pertama**
Melaksanakan ujian sertifikasi underwriter dalam lini usaha asuransi kerugian yang terspesialisasi.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
No. AAMAI/Skep-015/VI/2008
Tanggal 2 Juni 2008

Kedua

Kepada para peserta yang telah lulus ujian tersebut, akan diberikan Gelar Sertifikasi Underwriter sesuai dengan mata ujian yang dipersyaratkan untuk sertifikasi spesialis masing-masing dengan silabus seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Ketiga

Persyaratan untuk mengikuti ujian sertifikasi underwriter adalah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

Keempat

Gelar Sertifikasi Underwriter untuk lini usaha asuransi kerugian, adalah :

- Indonesian Certified Property Underwriter (ICPU)
- Indonesian Certified Marine Underwriter (ICMar.U)
- Indonesian Certified Motor Underwriter (ICMo.U)
- Indonesian Certified Engineering Underwriter (ICEU)
- Indonesian Certified Liability Underwriter (ICLi.U)
- Indonesian Certified Health Underwriter (ICHU)
- Indonesian Certified Miscellaneous Underwriter (ICMi.U)
- Indonesian Certified Bonding Underwriter (ICBU)

Kelima

Pelaksanaan ujian gelar sertifikasi underwriter dilakukan oleh Komisi Penguji sektor Asuransi Kerugian AAMAI.

Keenam


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketujuh

Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2008

ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
Dewan Pengurus,



Herris B. Simandjuntak, AAIK, QIP

Ketua

TATA TERTIB UJIAN**(Dibacakan Pengawas 5 menit sebelum ujian dimulai)**

1. Kandidat yang diperkenankan mengikuti ujian adalah Kandidat yang terdaftar untuk modul (mata ujian) yang sedang diujikan.
2. Kandidat yang terlambat hadir diruang ujian lebih dari 30 menit setelah ujian dimulai, tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk modul (mata ujian) yang sedang diujikan.
3. Kandidat harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian. Khusus untuk Pusat Ujian Jakarta, tempat duduk harus sesuai dengan nomor meja yang telah diberikan sebelum memasukiruang ujian.
4. Kandidat harusmembawa Kartu Kandidat atau Identitas Diri serta Bukti Pendaftaran Ujian, dan meletakkannya diatas meja, setiap kali mengikuti ujian.
5. Semua buku, ringkasan, diktat, catatan-catatan dan tas/ransel, harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian, kecuali alat-alat tulis yang diperlukan untuk mengerjakan ujian. Bagi Kandidat yang membawa *cellular phone (hand phone)* harus menyimpannya dalam tas/ransel atau apabila tidak membawa tas/ransel, peralatan komunikasi tersebut harus diletakan di atas meja (dalam keadaan *off*) dalam keadaan tertelungkup dan dapat dilihat oleh Pengawas.
6. Kandidat dilarang untuk membawa senjata dalam bentuk apapun ke ruang ujian serta harus menjaga ketertiban selama ujian berlangsung dengan tidak melakukan tindakan atau aktifitas apapun yang dapat mengganggu ketenangan peserta ujian lainnya.
7. Selama ujian berlangsung Kandidat dilarang keras untuk:
 - a) berkomunikasi dengan Kandidat lainnya termasuk saling meminjamkan alat tulis maupun keperluan lainnya,
 - b) berkomunikasi dengan pihak lain/luar dalam bentuk apapun termasuk menggunakan sarana komunikasi *telephone cellular (hand phone)*,
 - c) Mempergunakan catatan-catatan materi ujian dalam bentuk apapun,
 - d) Menyalin jawaban ujian dari atau memberikan jawaban ujian kepada Kandidat lainnya, atau
 - e) Melakukan perbuatan curang lainnya yang seharusnya tidak dilakukan peserta ujian.Kandidat yang memerlukan bantuan dapat menghubungi Pengawas dengan mengangkat tangan.
8. Kandidat tidak dibenarkan menulis nama dan atau komentar-komentar maupun kode-kode apapun pada lembar atau buku jawaban.
9. Kandidat tidak diperkenankan sama sekali meninggalkan ruang ujian sebelum lewat satu jam setelah ujian dimulai. Kandidat yang perlu keluar ruang ujian setelah satu jam ujian berlangsung untuk keperluan ke toilet/restroom dapat meminta izin kepada Pengawas dan hanya dapat diberikan satu kali selama ujian dengan batasan maksimum 5 menit.
10. Kandidat tidak diperkenankan untuk makan, minum atau merokok di ruang ujian.
11. Semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian akan dicatat oleh Pengawas Ujian dan bagi Kandidat yang melanggar tata tertib ujian akan dikenai sanksi pelanggaran, berupa :
 - a. Tidak diberikan penilaian terhadap kertas jawaban.
 - b. Dikeluarkan dari ruang ujian dan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk modul(mata ujian) yang bersangkutan.
 - c. Tidak diperkenankan mengikuti ujian Gelar Profesi ini untuk waktu yang tidak terbatas.

Sanksi atas pelanggaran tersebut, dapat diberitahukan secara langsung oleh Pengawas kepada Kandidat yang bersangkutan, atau dicatat dalam Lembar Berita Acara Ujian yang ditanda-tangani oleh Pengawas Ujian yang bertugas, kemudian diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Ketua Komisi Penguji setelah melalui prosedur yang berlaku.

SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

CATATAN PENTING:

1. Pengawas berhak menetapkan sanksi yang dianggapnya wajar terhadap setiap pelanggaran Tata Tertib Ujian yang dilakukan oleh Kandidat.
2. Sanksi Butir 11.c. Tata Tertib diputuskan dalam Rapat Komisi Penguji dengan mempertimbangkan:
 - a. Catatan atau rekomendasi Pengawas yang tercantum dalam BA Ujian terakhir.
 - b. Catatan pengalaman pelanggaran yang pernah dilakukan Kandidat terkait pada ujian-ujian sebelumnya.
3. Pemberlakuan sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Penguji akan diberitahukan secara tertulis kepada Kandidat yang melakukan pelanggaran.

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Pelanggaran atas butir 5 - Menyimpan buku/catatan /hp, dll. di atas/disekitar meja.	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan pertama secara lisan untuk mematuhi Tata Tertib • Peringatan kedua sanksi dicatat dalam Berita Acara Ujian disertai rekomendasi kepada Komisi Penguji untuk tidak dinilai kertas ujiannya (sanksi Butir 11.a Tata Tertib)
2.	Pelanggaran atas butir 6 - Membawa senjata/membuat kegaduhan	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa senjata: peringatan lisan serta diminta untuk memindahkan senjata tersebut ke luar ruang ujian. • Berbuat kegaduhan: Pelanggaran pertama berupa peringatan lisan; Pelanggaran kedua di catat dalam BA Ujian; Pelanggaran ketiga dapat dikenakan sanksi Butir 11.b Tata Tertib.
3.	Pelanggaran atas butir 7 – Menyontek dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pertama berupa peringatan lisan; • Pelanggaran kedua dicatat dalam BA Ujian; • Pelanggaran ke tiga sanksi Butir 11.a atau 11.b Tata Tertib sesuai dengan rekomendasi Pengawas.
4.	Pelanggaran atas butir 8 - Menulis nama atau komentar dalam kerta ujian	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan oleh Komisi Penguji berupa pemotongan nilai sebesar 10-25%. • Tidak dinilai kertas ujiannya (Diskualifikasi)
5.	Pelanggaran atas butir 9 - Izin keluar ruangan lebih dari 1 kali atau 5 menit/kali.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pertama berupa peringatan lisan. • Pelanggaran kedua berupa pencatatan dalam BA Ujian. • Pelanggaran ketiga sanksi Butir 11.b Tata Tertib
6.	Pelanggaran atas butir 10 - Makan, minum atau merokok di ruang ujian.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran pertama berupa peringatan lisan • Pelanggaran kedua dicatat dalam BA Ujian

TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

Jadwal Ujian

Ditetapkan oleh KOMISI PENGUJI dan telah diedarkan kepada semua peserta ujian dan pengawas ujian. Peserta dan pengawas ujian diminta untuk berada di tempat ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penanggung-Jawab Pelaksanaan Ujian (PJPU) dan Pengawas Ujian (PU)

- PJPU untuk setiap pusat ujian ditunjuk oleh KOMISI PENGUJI. Khusus untuk Jakarta PJPU ditunjuk untuk setiap sesi ujian.
- PJPU dibantu oleh PU yang ditunjuk oleh KOMISI PENGUJI.
- PJPU dan PU harus mengenakan tanda pengenal selama bertugas dan menanda-tangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat AAMAI
- Penugasan PJPU dan PU tidak boleh diwakilkan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Ketua KOMISI PENGUJI.
- Dalam hal PJPU berhalangan karena alasan mendesak, yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada Ketua KOMISI PENGUJI sekurang-kurangnya satu hari sebelum pelaksanaan ujian.

Tugas dan Tanggung Jawab PJPU

Sebelum ujian dimulai

- Memeriksa dokumen ujian yang diterima dari Sekretariat apakah telah sesuai dengan jadwal dan diterima dalam keadaan tertutup.
- Datang ditempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai dan bertugas sampai dengan ujian selesai.
- Memeriksa ruang ujian dan pengaturan tempat duduk Kandidat dengan memperhatikan jarak yang cukup untuk menghindarkan adanya kerjasama antar Kandidat.
- Memberi pengarahan kepada PU tentang tugas yang akan dilakukan.
- Meminta PU untuk membagikan lembar jawaban ujian beserta Kartu Tanda Hadir Ujian (KTHU) kepada setiap Kandidat.
- Membacakan Tata Tertib Ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.
- Meminta PU untuk membagikan kertas ujian kepada setiap Kandidat.
- Menyatakan dengan resmi waktu ujian dimulai dan mempersilahkan Kandidat untuk mulai bekerja untuk jangka waktu tiga jam.

Selama ujian berlangsung

- Memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Kandidat (bila ada) yang tidak menyangkut materi ujian.
- Menyampaikan pemberitahuan/pengumuman kepada Kandidat (bila ada).
- Melarang orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki ruang ujian selama ujian berlangsung.
- Memberi peringatan kepada Kandidat yang melanggar Tata Tertib Ujian.
- Meminta PU untuk mengumpulkan KTHU dan mencocokkan jumlahnya dengan jumlah kertas jawaban setelah ujian selesai.

Setelah ujian selesai

- Mengumumkan bahwa waktu ujian telah berakhir dan meminta Kandidat untuk berhenti menulis.
- Meminta PU untuk mengumpulkan semua kertas jawaban.
- Menanda-tangani Berita Acara pelaksanaan ujian dan di-countersign oleh salah seorang PU.
- Membubuhkan tanda-tangan pada setiap Buku Jawaban. Penanda-tanganan dapat dibantu oleh salah seorang atau lebih PU yang ditunjuk oleh PJPU
- Menyerahkan kertas jawaban dalam amplop tertutup/disegel kepada Kepala Sekretariat AAMAI.

Tugas dan tanggung jawab PU

- Datang ditempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai dan bertugas sampai dengan ujian selesai.
- Membantu PJPU dalam melaksanakan ujian.
- Mencocokkan kartu tanda Kandidat atau kartu identitas lainnya dengan Kandidat yang ikut (kesamaan foto).
- Melakukan pengawasan dalam ruang ujian selama ujian berlangsung.
- Melaporkan kepada PJPU bila ada Kandidat melakukan tindakan yang melanggar Tata Tertib Ujian.
- Memperhatikan Kandidat yang keluar ruang ujian dengan alasan keperluan mendesak agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang curang.
- Mengumpulkan buku jawaban ujian setelah ujian berakhir.

Tugas dan tanggung jawab Sekretariat

- Menyiapkan tempat ujian yang cukup untuk menampung Kandidat
- Menyiapkan daftar nama (*print out*) Kandidat untuk pengecekan Kandidat yang ikut ujian
- Menyediakan Buku/Lembar Jawaban ujian dan perlengkapan ujian lainnya dalam jumlah yang cukup.
- Menerima Buku/Lembar Jawaban dari PJPU dengan memberikan tanda terima.

Catatan :

Tata Cara Pelaksanaan Ujian ini harus disampaikan kepada PJPU dan PU bersamaan dengan surat penunjukan oleh Ketua KOMISI PENGUJI kepada yang bersangkutan.



ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
Komisi Penguji Sektor Asuransi Kerugian
Formulir Pendaftaran Ujian – Januari 2014

NAMA	:	_____
TEMPAT/TGL. LAHIR	:	_____
PERUSAHAAN	:	_____
ALAMAT	:	_____
TLP, HP, E-MAIL	:	_____
PESERTA:		<input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> LAMA
NOMOR PESERTA	:	_____ (peserta baru diisi oleh Sekretariat AAMAI)

Certificate in General Insurance

001	PENGANTAR PRINSIP ASURANSI
002	PENGANTAR HUKUM ASURANSI

Sertifikasi Lini Bisnis

900	PENGETAHUAN & KEAHLIAN ORGANISASI BISNIS
901	PROPERTY UNDERWRITER
902	MARINE UNDERWRITER
903	MOTOR UNDERWRITER
904	ENGINEERING UNDERWRITER
905	LIABILITY UNDERWRITER
906	HEALTH UNDERWRITER
907	BONDING UNDERWRITER

Pilihan Pusat Ujian (Beri tanda **X** di kotak sebelah kiri kota pilihan)

JKT	JAKARTA	BDG	BANDUNG	SMG	SEMARANG	YGY	YOGYAKARTA	SBY	SURABAYA
DPS	DENPASAR	BLPG	B. LAMPUNG	PLB	PALEMBANG	PKB	PEKANBARU	MDN	MEDAN
BLP	BALIKPAPAN	PTK	PONTIANAK	MDO	MANADO	MKS	MAKASSAR	PDG	PADANG
BJM	BANJARMASIN								

Pendaftaran Ujian :

1. Biaya :
 - Pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (Hanya dipungut satu kali untuk seluruh program)
 - Biaya ujian untuk Profesi Spesialis CF.01 s.d. CF.04 masing-masing sebesar Rp. 400.000,- per mata ujian,
 - Semua biaya dapat dibayar melalui transfer ke Rekening Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia No.006.008800.8283, pada Bank Mandiri Cabang Matraman atau No.342.3023755 pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Matraman.
2. Formulir Pendaftaran dilampiri :
 - Bukti pembayaran dari BANK, dan
 - Pas foto ukuran 2X3 cm dan 4X6 cm, masing-masing 2 lembar (bagi peserta baru); dikirimkan langsung ke Sekretariat AAMAI, Rukan Sentra Pemuda Kav. 8, Jl. Pemuda No. 61, JAKARTA TIMUR 13220.

Ujian akan diselenggarakan pada tanggal **13 Januari 2014** tempat ujian akan diberitahukan kemudian.

Pendaftaran ditutup : tanggal 3 Januari 2014

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan

....., 2014

(.....)
Bila dikirim oleh perusahaan

(.....)